



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tas**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama Lengkap : HEXY SAFUTRA Alias HEKI  
SAPUTRA Alias EKI Bin MARINI;**  
**2. TempatLahir : Bungamas;**  
**3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/6 Januari 2000;**  
**4. JenisKelamin : Laki-laki;**  
**5. Kewarganegaraan : Indonesia;**  
**6. TempatTinggal : Kelurahan Bungamas Kecamatan  
Seluma Timur Kabupaten Seluma;**  
**7. Agama : Islam;**  
**8. Pekerjaan : Swasta;**

- II. 1. Nama Lengkap : RONAL JULIANTO Alias RONAL  
Bin NUSARYO;**  
**2. TempatLahir : Puguk;**  
**3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/30 Juni 1998;**  
**4. JenisKelamin : Laki-laki;**  
**5. Kewarganegaraan : Indonesia;**  
**6. TempatTinggal : Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan  
Seluma Kabupaten Seluma;**  
**7. Agama : Islam;**  
**8. Pekerjaan : Swasta;**

Para Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 19 Juni 2000 tentang penunjukan Majelis Hakim Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Para Terdakwa Nomor 39/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hexy Safutra Alias Heki Saputra Als Eki Bin Marini bersama-sama dengan Terdakwa II Ronal Julianto Als Ronal Bin Nusaryo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1 dan ke-2 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa I Hexy Safutra Alias Heki Saputra Als Eki Bin Marini bersama-sama dengan Terdakwa II Ronal Julianto Als Ronal Bin Nusaryo** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa penahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 ( satu ) lembar Jaket warna Putih.
  - 2) 1 ( satu ) lembar Baju kaos warna Putih bertuliskan DND.
  - 3) 1 ( satu ) Bilah Pisau Stainless-steel
  - 4) 1 ( satu ) pasang Sepatu Boot warna Hitam-Putih  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 5) 1 ( satu ) unit Sp. Motor Honda Revo-Fit No. Pol. BD 4352 HD warna Biru-Hitam. dengan Noka : MH1JBK114EK131911 Nosin : JBK1E-11.32053.
  - 6) 1 ( satu ) lembar STNK Sp. Motor Honda Revo-Fit No. Pol. BD 4352 HD, dengan Noka : MH1JBK114EK131911 Nosin : JBK1E-11.32053 an. NILAWATI.  
**Dikembalikan kepada terdakwa Ronal Julianto Als Ronal Bin Nusaryo**
  - 7) 1 ( satu ) buah Kotak Handphone merk OPPO A71.  
**Dikembalikan kepada saksi Kristiono Anak dari sumono.**



4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-  
(Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I Heki Saputra Als Eki Bin Marini dan Terdakwa II Ronal Julianto Als Ronal Bin Nusaryo pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan dua jalur Petai Keriting Kel. Sidomulyo Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 18.45 wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan mengendarai satu unit Sepeda Motor Honda Revo dengan nomor polisi BD 4352 HD dengan maksud akan mengajaknya membeli minuman Tuak di Desa Purbosari, kemudian sebelum berangkat Terdakwa I mengambil sebilah pisau Stainless-steel yang berada dikamarnya, lalu pisau tersebut diselipkan di pinggangnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib para Terdakwa melihat saksi Kristiono dan saksi Agus sedang duduk-duduk di pinggir jalan dua jalur petai keriting Kelurahan Sidomulyo, kemudian dari atas sepeda motor Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II: "RONAL AYO KITA AMBIL UANG ORANG YANG DUDUK-DUDUK ITU" kemudian Terdakwa II menjawab: "AYO".

Bahwa kemudian Terdakwa II yang saat itu mengendarai sepeda motor mendekati saksi Kristiono dan saksi Agus, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan meminta Korek api kepada saksi Agus dan setelah korek api diberikan, Terdakwa I kembali meminta handphone merk xiomy 4a warna putih silver milik saksi AGUS dengan alasan untuk membuka Facebook guna mengirim pesan kepada temannya, lalu saksi AGUS memberikan handphone nya tersebut kepada Terdakwa I.

Bahwa kemudian Terdakwa II saat itu juga meminta Handphone merk oppo A71 warna hitam milik saksi Kristiono dengan alasan yang sama yaitu untuk membuka Facebook dan mengirim pesan kepada teman Terdakwa II, kemudian saksi Kristiono memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa II, dan setelah kedua Handphone berada ditangan para Terdakwa, kemudian para Terdakwa membuka handphone tersebut dan berpura-pura mengirim pesan dan tidak beberapa lama kemudian saksi Kristiono dan saksi Agus ingin meminta handphonenya untuk dikembalikan dan saat itu Terdakwa I dengan maksud untuk mengambil secara paksa handphone milik saksi Kristiono dan saksi Agus, mengeluarkan sebilah pisau yang selipkan di pinggangnya kemudian pisau tersebut ditodongkan kearah badan saksi Kristiono dan saksi Agus sambil berkata: "DIAM KAMU, JANGAN MELAWAN" kemudian Terdakwa I kembali berkata : " MINTA UANG MU" kemudian saksi Kristiono menjawab : " SAYA ADA UANG Rp.20.000 (DUA PULUH RIBU RUPIAH)" lalu saksi Kristiono Menyerahkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) milik saksi kristiono dan Terdakwa I langsung mengambilnya, kemudian sebelum pergi Terdakwa I mengambil kunci kontak Sepeda motor milik saksi Kristiono yg saat itu masih tergantung di sepeda motor, lalu kunci tersebut dibuang ke semak-semak disekitar lokasi dengan tujuan agar saksi Kristiono dan saksi Agus tidak melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi kristiono dan saksi agus

Halaman 4 dari 25 Putusan No. 39/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian materiil sekira Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1 dan ke-2 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Heki Saputra Als Eki Bin Marini dan Terdakwa II Ronal Julianto Als Ronal Bin Nusaryo pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan dua jalur Petai Keriting Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 18.45 wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan mengendarai satu unit Sepeda Motor Honda Revo dengan nomor polisi BD 4352 HD dengan maksud akan mengajaknya membeli minuman Tuak di Desa Purbosari, kemudian sebelum berangkat Terdakwa I mengambil sebilah pisau Stainless-steel yang berada dikamarnya, lalu pisau tersebut diselipkan di pinggangnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib para Terdakwa melihat saksi Kristiono dan saksi Agus sedang duduk-duduk di pinggir jalan dua jalur petai keriting Kelurahan Sidomulyo, kemudian dari atas sepeda motor Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II:” RONAL AYO KITA AMBIL UANG ORANG YANG DUDUK-DUDUK ITU” kemudian Terdakwa II menjawab : “ AYO”.

Bahwa kemudian Terdakwa II yang saat itu mengendarai sepeda motor mendekati saksi Kristiono dan saksi Agus, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan meminta Korek api kepada saksi Agus dan setelah korek api diberikan, Terdakwa I kembali meminta handphone merk xiaomi 4a warna putih silver milik saksi AGUS dengan alasan untuk membuka

Halaman 5 dari 25 Putusan No. 39/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Facebook guna mengirim pesan kepada temannya, lalu saksi AGUS memberikan handphone nya kepada Terdakwa I.

Bahwa kemudian Terdakwa II saat itu juga meminjam Handphone merk oppo A71 warna hitam milik saksi Kristiono dengan alasan yang sama yaitu untuk membuka Facebook dan mengirim pesan kepada teman Terdakwa II, kemudian saksi. Kristiono memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa II, dan setelah kedua Handphone berada ditangan para Terdakwa, kemudian para Terdakwa membuka handphone tersebut dan berpura-pura mengirim pesan dan tidak beberapa lama kemudian saksi Kristiono dan saksi Agus ingin meminta handphonenya untuk dikembalikan dan saat itu Terdakwa I dengan maksud untuk mengambil secara paksa handphone milik saksi Kristiono dan saksi Agus, mengeluarkan sebilah pisau yang selipkan di pinggangnya kemudian pisau tersebut ditodongkan kearah badan saksi Kristiono dan saksi Agus sambil berkata: "DIAM KAMU, JANGAN MELAWAN" kemudian Terdakwa I kembali berkata : " MINTA UANG MU" kemudian saksi Kristiono menjawab : " SAYA ADA UANG Rp.20.000 (DUA PULUH RIBU RUPIAH)" lalu saksi. Kristiono Menyerahkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) milik saksi kristiono dan Terdakwa I langsung mengambilnya, kemudian sebelum pergi Terdakwa I mengambil kunci kontak Sepeda motor milik saksi Kristiono yg saat itu masih tergantung di sepeda motor, lalu kunci tersebut dibuang ke semak-semak disekitar lokasi dengan tujuan agar saksi Kristiono dan saksi Agus tidak melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi kristiono dan saksi agus menderita kerugian materiil sekira Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban AGUS PUJI RESTIAN Bin NURUL ROHMADI,** memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di jalan dua jalur Petai Keriting Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Anak Saksi dan saksi korban Kristiono telah menjadi korban pembegalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya ketika itu Anak Korban dan saksi korban Kristiono sedang nongkrong di trotoar menunggu selesai sholat maghrib untuk membeli bensin di Pom bensin, tiba-tiba datang Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo, mereka menghampiri Anak Korban dan saksi Kristiono, lalu mereka meminjam korek api kepada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I meminjam HP milik Anak Korban dengan alasan mau akan membuka facebook untuk mengirim pesan kepada temannya dan Anak Korban berikan HP Anak Korban keda Terdakwa I, Terdakwa II juga meminjam HP milik saksi korban Kristiono dengan alasan yang sama dan saksi korban Kristionopun memberikan HPnya;
- Bahwa tidak berapa lama Anak Korban dan saksi korban Kristiono meminta kembali HP kami, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau yang terselip di pinggangnya dan ditodongkan ke arah leher saksi korban Kristiono sambil berkata "Diam kamu, jangan melawan !", kemudian Terdakwa I juga mengatakan "Minta uangmu !", lalu saksi korban Kristiono menjawab "Saya ada uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I mengambil uang tersebut, kemudian sebelum pergi Terdakwa I mengambil kunci sepeda motor saksi Kristiono lalu membuangnya ke semak-semak disekitar tempat kejadian dan langsung pergi, selanjutnya Anak Korban dan saksi korban Kristiono dibantu warga sekitar mencari kunci sepeda motor saksi korban Kristiono dan kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa ketika saksi korban Kristiono diacungin pisau dilehernya, baik Anak Korban maupun saksi korban Kristiono tidak berani melawan atau berteriak minta tolong karena takut akan dilukai oleh Terdakwa I dengan pisau yang dipegangnya;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Para Terdakwa bawa pergi yaitu 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 4a warna putih silver milik Anak Korban, 1 (satu) buah HP merek Oppo A71 warna hitam dan

Halaman 7 dari 25 Putusan No. 39/Pid.B/2020/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban menderita kerugian sekitar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi korban Kristiono menderita kerugian sekitar Rp.2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian kami sebesar Rp.3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keberatan bahwa pisaunya tidak ditodongkan di leher akan tetapi Cuma dipegang dan diacungkan kepada saksi korban Kristiono, sedangkan Terdakwa I membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Korban Kristiono anak dari SUMONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di jalan dua jalur Petai Keriting Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, saksi korban dan Anak Korban telah menjadi korban pembegalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya ketika itu saksi korban dan Anak Korban sedang nongkrong di trotoar menunggu selesai sholat maghrib untuk membeli bensin di Pom bensin, tiba-tiba datang Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo, mereka menghampiri Anak Korban dan saksi korban, lalu mereka meminjam korek api kepada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I meminjam HP milik Anak Korban dengan alasan mau akan membuka facebook untuk mengirim pesan kepada temannya dan Anak Korban berikan HP Anak Korban keda Terdakwa I, Terdakwa II juga meminjam HP milik saksi korban dengan alasan yang sama dan saksi korbanpun memberikan HPnya;
- Bahwa tidak berapa lama Anak Korban dan saksi korban meminta kembali HP kami, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau yang terselip di pinggangnya dan ditodongkan ke arah leher saksi korban sambil berkata "Diam kamu, jangan





melawan !", kemudian Terdakwa I juga mengatakan "Minta uangmu !", lalu saksi korban menjawab "Saya ada uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I mengambil uang tersebut, kemudian sebelum pergi melarikan diri Terdakwa I mengambil kunci sepeda motor saksi korban dan membuangnya ke semak-semak disekitar tempat kejadian dan langsung pergi, selanjutnya Anak Korban dan saksi korban dibantu warga sekitar mencari kunci sepeda motor saksi korban dan kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa barang-barang yang berhasil Para Terdakwa bawa pergi yaitu 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 4a warna putih silver milik Anak Korban, 1 (satu) buah HP merek Oppo A71 warna hitam dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban menderita kerugian sekitar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi korban menderita kerugian sekitar Rp.2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian kami sebesar Rp.3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keberatan bahwa pisaunya tidak ditodongkan di leher akan tetapi Cuma dipegang dan diacungkan kepada saksi korban, sedangkan Terdakwa I membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di jalan dua jalur Petai Keriting Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pembegalan terhadap saksi korban Kristiono dan Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Anak Korban dan saksi korban yang sedang nongkrong di trotoar, lalu



Terdakwa I meminjam korek api kepada Anak Korban, setelah Anak Korban memberikan korek apinya Terdakwa I kembali meminjam HP milik Anak Korban dengan alasan akan membuka facebook untuk mengirim pesan kepada teman Terdakwa I, lalu Anak Korban memberikan Hpnya;

- Bahwa Terdakwa II juga melakukan hal yang sama yaitu meminjam HP saksi korban dan saksi korban juga memberikan HPnya kepada Terdakwa II, lalu kami berdua membuka HP tersebut dan berpura-pura mengirim sms, tidak berapa lama kemudian Anak Korban dan saksi korban meminta HP mereka dikembalikan, Terdakwa I langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang dan menodongkannya ke arah badan saksi korban sambil berkata "Diam kamu, jangan melawan", lalu Terdakwa I kembali berkata "Minta Uangmu" lalu saksi korban menjawab "Saya ada uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa I langsung mengambil uang tersebut;
- Bahwa ketika saksi korban diacungin pisau dileher tersebut, baik Anak Korban maupun saksi korban tidak berani melawan atau berteriak minta tolong karena takut akan dilukai oleh Terdakwa I dengan pisau yang dipegangnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berniat pergi, tetapi sebelum pergi Terdakwa I mencabut kunci sepeda motor saksi korban yang masih menempel di sepeda motor dan Terdakwa I membuang kunci sepeda motor tersebut kesemak-semak di sekitar lokasi kejadian dengan tujuan agar mereka tidak melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dalam kejadian tersebut peran Terdakwa I adalah membuat rencana, Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II, mengambil Hp milik Anak Korban, serta mengambil uang milik saksi korban dan mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau dengan tujuan menakut-nakuti para korban dan agar tidak melakukan perlawanan, sedangkan peran Terdakwa II adalah sebagai joki sepeda motor yang para Terdakwa kendaraikan untuk melakukan kejahatan tersebut dan bersama Terdakwa I ikut mengambil HP milik saksi korban;
- Bahwa pada awalnya pisau tersebut sengaja Terdakwa I bawa dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri apabila ada perkelahian dan memang Terdakwa I sudah ada niat untuk memakai pisau tersebut untuk



melakukan tindak pidana;

- Bahwa kedua HP tersebut telah kami jual kepada seorang laki-laki yang kami tidak kenal di Bengkulu, dimana sebelumnya HP tersebut telah kami tawarkan di forum jual beli Bengkulu melalui facebook, dimana HP Anak Korban kami jual Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) sedangkan HP saksi korban kami jual Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban telah habis kami belikan rokok, sedangkan uang hasil menjual HP telah habis kami gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar kaos warna putih bertuliskan DND, membeli sepasang sepatu boot warna hitam merah dan sisanya habis kami gunakan untuk membeli makan, minuman keras dan rokok;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Terdakwa II**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di jalan dua jalur Petai Keriting Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pembegalan terhadap saksi korban Kristiono dan Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Anak Korban dan saksi korban yang sedang nongkrong di trotoar, lalu Terdakwa I meminjam korek api kepada Anak Korban, setelah Anak Korban memberikan korek apinya Terdakwa I kembali meminjam HP milik Anak Korban dengan alasan akan membuka facebook untuk mengirim pesan kepada teman Terdakwa I, lalu Anak Korban memberikan Hpnya;
- Bahwa Terdakwa II juga melakukan hal yang sama yaitu meminjam HP saksi korban dengan alasan yang sama dengan Terdakwa I dan saksi korban juga memberikan HPnya kepada Terdakwa II, lalu kami berdua membuka HP tersebut dan berpura-pura mengirim sms, tidak berapa lama kemudian Anak Korban dan saksi korban meminta HP mereka dikembalikan, Terdakwa I langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang dan menodongkannya ke arah badan saksi korban sambil berkata "Diam kamu, jangan melawan", lalu Terdakwa I kembali berkata "Minta Uangmu" lalu saksi korban menjawab "Saya ada uang



Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa I langsung mengambil uang tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berniat pergi, tetapi sebelum pergi Terdakwa I mencabut konci sepeda motor saksi korban yang masih menempel di sepeda motor dan Terdakwa I membuang kunci sepeda motor tersebut kesemak-semak di sekitar lokasi kejadian dengan tujuan agar mereka tidak melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dalam kejadian tersebut peran Terdakwa II adalah sebagai joki sepeda motor yang para Terdakwa kendaraikan untuk melakukan kejahatan tersebut dan bersama Terdakwa I ikut mengambil HP milik saksi korban, sedangkan peran Terdakwa I adalah membuat rencana, Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II, mengambil Hp milik Anak Korban, serta mengambil uang milik saksi korban dan mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau dengan tujuan menakut-nakuti para korban dan agar tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada awalnya pisau tersebut sengaja Terdakwa I bawa dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri apabila ada perkelahian dan memang Terdakwa I sudah ada niat memakai pisau tersebut untuk melakukan tindak pidana
- Bahwa kedua HP tersebut telah kami jual kepada seorang laki-laki yang kami tidak kenal di Bengkulu, dimana sebelumnya HP tersebut telah kami tawarkan di forum jual beli Bengkulu melalui facebook, dimana HP Anak Korban kami jual Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) sedangkan HP saksi korban kami jual Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban telah habis kami belikan rokok, sedangkan uang hasil menjual HP telah habis kami gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar kaos warna putih bertuliskan DND, membeli sepasang sepatu boot warna hitam merah dan sisanya habis kami gunakan untuk membeli makan, minuman keras dan rokok;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan DND;
- 1 (satu) bilah pisau stainless steel;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO A71;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BD 4352 HD warna biru hitam dengan Noka : MH1JBK114EK131911 Nosin : JBK1E-11.32053;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BD 4352 HD Noka : MH1JBK114EK131911 Nosin : JBK1E-11.32053 a.n. Nilawati;

barang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di jalan dua jalur Petai Keriting Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Anak Saksi dan saksi korban Kristiono telah menjadi korban pembegalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya ketika itu Anak Korban dan saksi korban Kristiono sedang nongkrong di trotoar menunggu selesai sholat maghrib untuk membeli bensin di Pom bensin, tiba-tiba datang Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Revo Fit, tiba-tiba datang Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Revo Fit, lalu Terdakwa I meminjam korek api kepada Anak Korban, setelah Anak Korban memberikan korek apinya Terdakwa I kembali meminjam HP milik Anak Korban dengan alasan akan membuka facebook untuk mengirim pesan kepada teman Terdakwa I, lalu Anak Korban memberikan Hpnya;
- Bahwa Terdakwa II juga melakukan hal yang sama yaitu meminjam HP saksi korban dan saksi korban juga memberikan HPnya kepada Terdakwa II, lalu kami berdua membuka HP tersebut dan berpura-pura mengirim sms, tidak berapa lama kemudian Anak Korban dan saksi korban meminta HP mereka dikembalikan, Terdakwa I langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang dan menodongkannya ke arah badan saksi korban sambil berkata "Diam kamu, jangan





melawan”, lalu Terdakwa I kembali berkata “Minta Uangmu” lalu saksi korban menjawab “Saya ada uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa I langsung mengambil uang tersebut;

- Bahwa ketika saksi korban Kristiono diacungin pisau dilehernya, baik Anak Korban maupun saksi korban Kristiono tidak berani melawan atau berteriak minta tolong karena takut akan dilukai oleh Terdakwa I dengan pisau yang dipegangnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berniat pergi, tetapi sebelum pergi Terdakwa I mencabut kunci sepeda motor saksi korban yang masih menempel di sepeda motor dan Terdakwa I membuang kunci sepeda motor tersebut kesemak-semak di sekitar lokasi kejadian dengan tujuan agar mereka tidak melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Anak Korban dan saksi korban Kristiono dibantu warga sekitar mencari kunci sepeda motor saksi korban Kristiono dan kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa dalam kejadian tersebut peran Terdakwa I adalah membuat rencana, Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II, mengambil Hp milik Anak Korban, serta mengambil uang milik saksi korban dan mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau dengan tujuan menakut-nakuti para korban dan agar tidak melakukan perlawanan, sedangkan peran Terdakwa II adalah sebagai joki sepeda motor yang para Terdakwa kendarai untuk melakukan kejahatan tersebut dan bersama Terdakwa I ikut mengambil HP milik saksi korban;
- Bahwa pada awalnya pisau tersebut sengaja Terdakwa I bawa dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri apabila ada perkelahian dan memang Terdakwa I sudah ada niat memakai pisau tersebut untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban menderita kerugian sekitar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi korban Kristiono menderita kerugian sekitar Rp.2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian kami sebesar Rp.3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kedua HP tersebut telah para Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang kami tidak kenal di Bengkulu, dimana sebelumnya HP tersebut telah kami tawarkan di forum jual beli Bengkulu melalui



facebook, dimana HP Anak Korban kami jual Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) sedangkan HP saksi korban kami jual Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban telah habis kami belikan rokok, sedangkan uang hasil menjual HP telah habis kami gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar kaos warna putih bertuliskan DND, membeli sepasang sepatu boot warna hitam merah dan sisanya habis kami gunakan untuk membeli makan, minuman keras dan rokok;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, jika dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan selebihnya kan dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal dalam dakwaan Primair Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada



Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di Tangannya;

4. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan
5. Jika Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Para Terdakwa dalam menilai pembuktian unsur dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **HEXY SAFUTRA Alias HEKI SAPUTRA Alias EKI Bin MARINI** dan Terdakwa II **RONAL JULIANTO Alias RONAL Bin NUSARYO** yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan Barang Siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Para Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah



dibuktikan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa, yaitu mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari Para Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu si mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di jalan dua jalur Petai Keriting Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma



Selatan Kabupaten Seluma, Anak Saksi dan saksi korban Kristiono telah menjadi korban pembegalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya ketika itu Anak Korban dan saksi korban Kristiono sedang nongkrong di trotoar menunggu selesai sholat maghrib untuk membeli bensin di Pom bensin, tiba-tiba datang Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Revo Fit, lalu Terdakwa I meminjam korek api kepada Anak Korban, setelah Anak Korban memberikan korek apinya Terdakwa I kembali meminjam HP milik Anak Korban dengan alasan akan membuka facebook untuk mengirim pesan kepada teman Terdakwa I, lalu Anak Korban memberikan Hpnya dan Terdakwa II juga melakukan hal yang sama dengan Terdakwa I yaitu meminjam HP saksi korban dan saksi korban juga memberikan HPnya kepada Terdakwa II, lalu kami berdua membuka HP tersebut dan berpura-pura mengirim sms, selanjutnya Para Terdakwa membawa pergi kedua HP milik Anak Korban dan saksi korban Kristiono;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban menderita kerugian sekitar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi korban Kristiono menderita kerugian sekitar Rp.2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian kami sebesar Rp.3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua HP tersebut telah para Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang kami tidak kenal di Bengkulu, dimana sebelumnya HP tersebut telah kami tawarkan di forum jual beli Bengkulu melalui facebook, dimana HP Anak Korban kami jual Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) sedangkan HP saksi korban kami jual Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban telah habis kami belikan rokok, sedangkan uang hasil menjual HP telah habis kami gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar kaos warna putih bertuliskan DND, membeli sepasang sepatu boot warna hitam merah dan sisanya habis kami gunakan untuk membeli makan, minuman keras dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa, memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa HP merek Xiaomi milik Anak Korban, HP Oppo A71 milik saksi korban Kristiono dan uang





sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dimana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari kekuasaan para pemiliknya yang sah (Anak Korban dan saksi korban Kristiono) dan barang-barang tersebut telah mereka jual dan uang serta uang hasil penjualan HP tersebut telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa bertindak seolah-olah merekalah pemilik barang-barang tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan Anak Korban dan saksi korban Kristiono menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyebabkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di Tangannya;**

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa ketika kedua HP milik Anak Korban dan saksi korban Kristiono berada di tangan Para Terdakwa, Anak Korban dan saksi korban Kristiono bermaksud meminta HP mereka kembali akan tetapi Terdakwa I langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang dan menodongkannya ke arah badan saksi korban sambil berkata "Diam kamu, jangan melawan", lalu Terdakwa I kembali berkata "Minta Uangmu" lalu saksi korban menjawab "Saya ada uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa I langsung mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban Kristiono diacungin pisau dilehernya, baik Anak Korban maupun saksi korban Kristiono tidak berani



melawan atau berteriak minta tolong karena takut akan dilukai oleh Terdakwa I dengan pisau yang dipegangnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berniat pergi, tetapi sebelum pergi Terdakwa I mencabut kunci sepeda motor saksi korban yang masih menempel di sepeda motor dan Terdakwa I membuang kunci sepeda motor tersebut kesemak-semak di sekitar lokasi kejadian dengan tujuan agar mereka tidak melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Anak Korban dan saksi korban Kristiono dibantu warga sekitar mencari kunci sepeda motor saksi korban Kristiono dan kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut peran Terdakwa I adalah membuat rencana, Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II, mengambil Hp milik Anak Korban, serta mengambil uang milik saksi korban dan mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau dengan tujuan menakut-nakuti para korban dan agar tidak melakukan perlawanan, sedangkan peran Terdakwa II adalah sebagai joki sepeda motor yang para Terdakwa kendarai untuk melakukan kejahatan tersebut dan bersama Terdakwa I ikut mengambil HP milik saksi korban;

Menimbang, bahwa pada awalnya pisau tersebut sengaja Terdakwa I bawa dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri apabila ada perkelahian dan memang Terdakwa I sudah ada niat memakai pisau tersebut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah para Terdakwa berhasil menguasai HP dari Anak Korban dan saksi korban Kristiono dan kemudian HP tersebut diminta oleh Anak Korban dan saksi korban Kristiono, akan tetapi Terdakwa I justru mengancam saksi korban Kristiono dengan sebilah pisau yang diletakkan di leher saksi korban Kristiono sambil mengatakan "Diam kamu, jangan melawan", sehingga dengan kondisi dibawah ancaman tersebut membuat Anak Korban dan saksi korban Kristiono tidak berani melawan atau berteriak minta tolong dan pasrah saja ketika HP serta uangnya diambil dan dibawa pergi oleh Para Terdakwa karena takut akan dilukai oleh Terdakwa I dengan pisau yang dipegangnya;

Menimbang, bahwa pengambilan HP dan uang milik Anak Korban dan saksi korban Kristiono tersebut didahului, disertai dan diikuti dengan ancaman kekerasan yaitu mengacungkan pisau ke leher saksi korban



Kristiono yang dilakukan oleh Terdakwa I, dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu didahului, disertai dan diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan unsur ke-3 ini;

**Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan Anak Korban, anak saksi, saksi maupun keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, bahwa pengambilan barang tersebut dilakukan selitar pukul 19.00 WIB, yangmana waktu tersebut merupakan malam hari, yaitu matahari telah terbenam akan tetapi belum terbit;

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan HP dan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang berupa HP milik Anak Korban, HP dan uang milik saksi korban Kristiono oleh Para Terdakwa, dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dimana peran Terdakwa I adalah membuat rencana, Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II, mengambil Hp milik Anak Korban, serta mengambil uang milik saksi korban dan mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau dengan tujuan menakut-nakuti para korban dan agar tidak melakukan perlawanan, sedangkan peran Terdakwa II adalah sebagai joki sepeda motor yang para Terdakwa kendarai untuk melakukan kejahatan tersebut dan bersama Terdakwa I ikut mengambil HP milik saksi korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-5 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan Kesatu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, dimana dalam keempat unsur tersebut disebutkan bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang mengambil sesuatu barang berupa HP dan uang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Anak Korban dans kk Kristionoi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai dan diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, maka terhadap unsur ke-1 Barang Siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Para Terdakwa akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Hakim Para Terdakwa tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Para Terdakwa sehingga Hakim Para Terdakwa berpendirian bahwa terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan DND;
- 1 (satu) bilah pisau stainless steel;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam merah;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan alat dan barang yang dibeli dari ahsil kejahatan *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO A71;

Oleh karena dalam persidangan etrbukti barang bukti tersebut milik saksi korban Kristiono anak dari Sumono, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BD 4352 HD warna biru hitam dengan Noka : MH1JBK114EK131911 Nosin : JBK1E-11.32053;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BD 4352 HD Noka : MH1JBK114EK131911 Nosin : JBK1E-11.32053 a.n.

Nilawati;

Oleh karena dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik **Ronal Julianto Als Ronal Bin Nusaryo**, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Para Terdakwa , sehingga Majelis Hakim Para Terdakwa selama persidangan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Para Terdakwa , yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana yang hampir serupa;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama persidangan Para Terdakwa tidak ada meminta pembebasan dari membayar biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang





Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I **HEXY SAFUTRA Alias HEKI SAPUTRA Alias EKI Bin MARINI** dan Terdakwa II **RONAL JULIANTO Alias RONAL Bin NUSARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jaket warna putih;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan DND;
  - 1 (satu) bilah pisau stainless steel;
  - 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam merah;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO A71;Dikembalikan kepada saksi korban Kristiono anak dari Sumono;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BD 4352 HD warna biru hitam dengan Noka : MH1JBK114EK131911 Nosin : JBK1E-11.32053;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BD 4352 HD Noka : MH1JBK114EK131911 Nosin : JBK1E-11.32053 a.n. Nilawati;Dikembalikan kepada terdakwa **Ronal Julianto Als Ronal Bin Nusaryo**;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H. dan Andi Bungawali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jumardi Lisman, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Rejang Seluma serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andi Bungawali, S.H.**

**Heny Faridha, S.H.,M.H.**

**Zaimi Multazim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jumardi Lisman, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)